

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)

Dasar :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Verteriner.

Masa Berlaku	: 5 Tahun
Parameter	: Praktek Berlokasi di Kota Padang
Kewenangan	: Wali Kota

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi NPWP;
3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten / Kota; dan
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Prosedur

1. Ambil Antrian di Mesin Antrian
2. Menyampaikan permohonan SIP Dokter Hewan kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses Verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Verifikasi persyaratan, survey dan penerbitan Rekomendasi SIP Dokter Hewan oleh Dinas Pertanian Kota Padang.
5. Pembuatan SIP Dokter Hewan oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Dokter Hewan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP
7. Cetak SIP Dokter Hewan oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Dokter Hewan di loket Hasil MPP.

Jangka Waktu

15 Hari Kerja

Produk Layanan

SIP Dokter Hewan

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555